

## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

### PUTUSAN MEDIASI Nomor : 02/PTS-M/KIP-SU/VIII/2017

#### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

##### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 78/KIP-SU/S/IV/2017 yang diajukan oleh :

Muhammad Ikhwan yang beralamat di Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Azwen Fadley yang beralamat di Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, Solahuddin yang beralamat di Kelurahan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan Rachmad Sudrajat yang beralamat di Jalan Besar Pertumbuhan No. 32 Desa Jaharun A Dusun I Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

##### **Terhadap**

Nama : Bupati Serdang Bedagai

Alamat : Jl. Negara No. 300 Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017, telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon Muhammad Ikhwan, Azwen Fadley, Solahuddin dan Rachmad Sudrajat dengan Termohon Bupati Serdang Bedagai yang diwakili oleh Drs. Nurdin Sipayung, SH, M.Hum, Ranga Purboyo, SH, H. Zainal Abidin, S.Pd, Romian Parulian Siagian, S.STP, M.Si dan Nurlenti Br Purba, S.Sos, M.I.Kom berdasarkan surat kuasa nomor : SK.018/180/2017 tertanggal 28 Juni 2017 dengan Mediator Drs. Robinson Simbolon dan Co. Mediator Seri Mughni Sulubara, SH, MH di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal No. 105 Medan.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi Pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat, yaitu :

1. Termohon bersedia memberikan informasi kepada para Pemohon berupa Dokumen data/ fotokopi proposal Alokasi Dana Desa (ADD) dan profosal Dana Desa untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 hanya untuk 2 (dua) kecamatan yaitu Dolok Masihul dan Sei Rampah.

2. Termohon bersedia memfasilitasi agar para Pemohon bisa mendapatkan informasi/ hard copy dari Kepala Desa khusus mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan keuangan Dana Desa tahun 2014, 2015 dan 2016 hanya untuk 2 (dua) kecamatan yaitu Dolok Masihul dan Sei Rampah.
3. Termohon bersedia menyerahkan informasi/ hard copy kepada para Pemohon dikantor Bupati Serdang Bedagai.
4. Termohon bersedia menyerahkan informasi/ hard copy kepada para Pemohon dalam jangka waktu paling lama tiga (3) bulan sejak kesepakatan mediasi ini ditandatangani.
5. Biaya penggandaan informasi/ hard copy seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.


## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah selaku Ketua merangkap anggota, Abdul Jalil, SH, M.SP, Drs. Robinson Simbolon, Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si dan Meyssalina M.I Aruan, S.Sos, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

  
**Ketua Majelis**  
  
(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

  
(Abdul Jalil, SH, M.SP)

Anggota Majelis

  
(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

  
(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

  
(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)